



## DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

*Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia*

Hari/Tanggal	: Kamis, 24 November 2022	Kegiatan	: Halaqah Kebangsaan
Waktu	: Pukul 09.00 - 12.00 WIB	Tempat	: Halaqah Kebangsaan Kelas 3
Notulis	:		
Tema Kegiatan	: <i>Merumuskan Strategi Bersama untuk Percepatan Pengesahan RUU PPRT</i>		

**Keynote Speaker** : **Hj. HINDUN ANISAH, MA** (Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan RI)

**Moderator** : **KUNTI TIDEWI YANTI SH., MA.**

**Narasumber** :

- LULUK NUR HAMIDAH:** "Peluang dan Tantangan dalam Percepatan Pengesahan RUU PPRT di DPR"
- Kementerian Ketenagakerjaan RI:** "Optimalisasi Peran Kementerian Ketenagakerjaan dalam Mendukung Percepatan Pengesahan RUU PPRT"
- KH. ABDULLAH ANIQ NAWAWI:** "Peran Strategis KUPI dalam Mendukung Advokasi RUU PPRT"
- ARI PUJIANTO:** "Peluang dan Tantangan Jaringan Masyarakat Sipil dalam Advokasi RUU PPRT"

*Halaqah Kebangsaan 2*

### **Merumuskan Strategi Bersama Untuk Percepatan Pengesahan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga)**

**MC**

Assalamulaaikum wr. Wr. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hj Hindun Anisah selaku Staff Ahli Kementerian Tenaga Kerja. Yang kami hormati. Yang kami hormati para narasumber ibu Luluk Nur Hamidah M.SI M.B.A. Bapak KH. Abdulloh Aniq Nawawi dan bapak Ari Ujianto. Yang kami hormati kita ibu Kunti Tridewi Yanti SH. MA. selaku moderator

Hadiri Yang kami hormati, kami selaku penata acara, membacakan susunan acara yaitu:

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya,
3. Menyanyikan lagu Mars Kemenaker
4. Sambutan
5. Diskusi
6. Penutup

Mari kita buka acara pada hari ini dengan membacakan surotul fatiha. Alfatihah (dibaca sebagai pembukaan)

----- *Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KEMENAKER* -----

Bersambung acara ke 3 sambutan dari ketua panitia KUPI 2 dan staf khusus menteri tenaga kerja RI dipersilahkan

## **PEMBUKAAN**

### **Bu Nyai Hindun Anisah**

Assalamualaikum Wr. Wr. Yang saya hormati para narasumber ada ibu luluk nur Hamidah. Ada Kiai Abdulloh Aniq dan juga moderator, dan bapak ibu semua. Hadirin hadirat untuk bersama merumuskan RUU PPRT. Isu yang krusial yang menjadi PR kita bersama. Yang sudah lama pembahasannya belum selesai. Kita berdoa bisa segera terumuskan. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. semoga mendapat syafaat beliau.

Di kementerian tenaga kerjaan kita punya perlindungan PRT. Kita membutuhkan perlindungan yang lebih kuat, karena UU itu lebih mengikat. Kita tahu pekerjaan PRT di sektor informal yang sangat rentan mendapat kekerasan. Data di Indonesia mencapai 59,5% yang mendominasi.

Kita berdoa agar RUU ini segera disahkan. Kita yang mayoritas adalah perempuan, sungguh menjadi PR kita. Kita misalnya memiliki UU yang bekerja di luar negeri. Tapi kita belum punya UU yang melindungi PRT yang di dalam negeri. Kita butuh menyuarakan dan kita bawa ke Senayan.

Bapak ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran bapak ibu semua. Dan usul apa saja terkait masukan-masukannya. Seluruh rakyat Indonesia menunggu. Tidak hanya kita saja. Supaya terlindungi terhadap kekerasan seksual, kekerasan fisik. Monggo nanti dikeluarkan semua. Dan bagaimana strateginya supaya RUU PPRT ini semua disahkan. Bismillahirrohmanirrohim, FGD PPRT dengan resmi saya buka.

Mohon maaf jika ada kekurangan. *Wallohu muwafiq ila aqwamit toriq wassalamualaikum wr wb.*

## MC

Terima kasih kepada Ibu Nyai Hindun Anisah, dilanjutkan doa oleh.

----- *Doa dan penutup* -----

Disampaikan terima kasih. Kami panggil ibu Kunti sebagai moderator, kami persilahkan

## Moderator

**(Ibu Kunthi Tridewi Yanti SH. MA.)**

Pada siang hari ini kita akan melakukan FGD untuk merumuskan strategi bersama untuk merumuskan UU PPRT. Tadi dijelaskan begitu banyak bagaimana supaya untuk, memberikan kesempatan selaku moderator, saya mengundang pembicara luar biasa. Kami panggilkan yang

1. Ibu Luluk Nur Hamidah M.Si
2. Bapak KH. Abdulloh Aniq Nawawi
3. Perwakilan dari KUPI bapak Ari Ujianto

Tentu saja dari peserta di sini dari pemerintah, dari NGO, dari KUPI, yang saya lihat dari berbagai daerah. Sebelum kita masuk acara.. yang sebelah saya saya perkenalkan KH. Abdulloh Aniq Nawawi, pendidikan formal MI Salafiyah, Universitas Badul Malik Maroko, Pesantren Alquran. beliau banyak sekali menulis tentang ulama...

Riwayat organisasinya ketua Lakpesdam PCNU Maroko 2014-2016

Dosen UNU Jakarta, dan mengawal UU PPRT

Yang kedua ibu Luluk Nur Hamidah, beliau adalah Fraksi PKB. Lahir 17 Juni 1971 dan terpilih anggota DPR 2019-2024. Riwayat pendidikan s3 Sosiologi UI. S2 di publik policy, S1 IAIN Sunan Ampel, PP Darul Ulum Peterongan Jombang.

Bintang Maha Putri PMII, beasiswa dari Toronto Fondation 2006 2007

DPP PKB

PB PKB

Sekjen DPP PKB

Direktur kampanye publik

Wakil ketua PP LKNU PBNU

Koordinator Litbang Fatayat NU

Assosiasi Pondok Pesantren

Beliau menjadi anggota DPR RI

Beliau pada 2021 Komisi KS

Lembaga legislasi Kes Ibu dan anak.

Komisi 4 pencemaran dan kerusakan lingkungan

Badan legislasi

Magister sosiologi UI fakultas hukumnya dari UGM Jogjakarta.

Modul pelatihan *Comunity Organizing*. Koalisi perempuan Indonesia.

Identitas perempuan Indonesia, penelitian-penelitian banyak sekali.

Yang tadi kita lihat pada tahun 2004, dalam UU ketenaga-kerjaan sama sekali tidak memberikan ruang, ada peraturan. Pro kontra, kalau begitu kita bisa berikan kesempatan kepada mbak Lulu, biasa sapaan saya. Kami persilahkan mbak Luluk.

### **Mbak Luluk**

Terima kasih mbak Kunti moderator kita, doktor antropologi UIN, Pak Kyai Ali. Kita memberikan apresiasi yang luar biasa, kita bisa menghadirkan tema yang sangat penting, mendesak, strategi pengawalan RUU perlindungan pekerjaan rumah tangga. Sekurang-kurangnya makna politik dari saya. Masing-masing boleh mengambil referensi. Bahwa politik mengambil jalan kemaslahatan. Jika bukan jalan kebaikan dan kemaslahatan, pasti ibu dan pendahulu saya tidak akan rida. Dan almarhumah nenek saya, mewanti-wanti boleh di politik, tapi harus bekerja kemaslahatan, kepentingan nahdiyin. Berikutnya bahwa, politik bicara tentang kemanusiaan. Politik akan memiliki kemampuan, daya ungkit.

Dengan kekuatan politik kita membuat UU dan negara hadir untuk membantu tidak hanya orang-per orang tetapi seluruh warga Indonesia dengan maksimal. Politik bicara tentang keberlanjutan. Bahwa UU yang kita bikin yang kita susun, ditanggung oleh generasi sekarang, baik efek buruk maupun baik. Dalam konteks inilah kita dapat berbicara. Keberlangsungan generasi yang akan datang. Mengapa RUU PPRT tidak seperti RUU TPKS seperti sebelumnya. RUU TPKS menempuh waktu 12 tahun, sementara RUU PPRT masuk tahun ke 19. Itu sama-sama panjangnya. Bukan waktu yang pendek. Untuk menjadi Undang-undang. Mengapa PPRT ketinggalan sama TPKS. Mungkin 4,2 juta tidak cukup menjadi kekuatan data yang berbicara. Apakah data itu valid, atau kredibel dan dipercaya untuk jadi kekuatan perubahan. Apalagi ditambah keluarga maka sangat besar sekali. Data ini tidak cukup menyediakan instrumen hukum dan UU secara khusus.

Kedua UU TPKS mewakili semua orang, semua kelas, karena bisa terjadi siapa saja, dan korbannya siapa saja, dari orang tua, sampai yang tidak kita kenal, bisa karena relasi kuasa. Pelakunya bisa orang-yang memiliki otoritas kekuasaan, seperti kiai, pendeta, pembimbing tarekat, menjadi pelaku kekerasan seksual, di Jombang, Malang, Jateng hampir mewakili semua orang yang khawatir kalo tidak hari ini bisa jadi esok, maka sangat mewakili perasaan semua lapisan dan korban kekerasan sangat panjang dan sangat mendalam. Kita tarik mundur tahun 1960 ada konflik politik ada partai komunis dan Gerwani, sementara tidak diakui. PPRT ini mewakili siapa, jadi hanya dianggap sebagian kelas, kelas bawah, kelas pinggiran, jika tidak menganggap term budak, maka bahkan dia dianggap tidak punya kelas. Alangkah susahnyanya menembus barikade, kelas bawah atau menengah. .mereka yang menyusun UU mereka yang menyusuk keputusan politik. Pemenuhan gak negara, politik itu tidak mudah, karena lbukan

bagian kelas yang tidak mewakili. Tetapi dari rasa kelas ini merasa tidak punya konektivitas atau kesambungan batin, dari kelas para Pekerja RT itu.

Ada problem sosial kultural dalam masyarakat kita. Dan sebagai profesi kelas bawah. Sementara satunya superior pemberi perintah, pihak lainnya inferior, pihak yang diperintah. Hubungan yang dua arah seharusnya hubungan yang dibangun. Bahkan Karl Max sudah lama membahas dalam teori sosial terkait strata sosial. Menyebutkan mereka pembantu.

Isu PRT dianggap mengganggu status quo: majikan, pemberi kerja, kelas menengah, secara UU diberikan perlindungan...maka yang mereka khawatirkan menjadi ancaman bagi dunia usaha, bagi investor bahkan industri.

Konsekuensi dari UU ini bahwa salah satu dari UU PPRT berkumpul dan berserikat atau berorganisasi. Maka kalau sudah berkumpul secara kolektif mereka bisa menyuarakan pendapatnya. Kalau mereka sudah punya serikat pekerja, maka menyuarakan pendapatnya yang dianggap akan mengganggu dalam hal ekonomi dan sosial.

Walaupun ada konvensi ILO, tapi tidak ada sanksi secara multilateral maka tidak ada sanksi apa pun, bagi negara yang belum merekognisinya. Karena PRT berbeda.

Belum dilihatnya ada korelasi, bahwa melindungi PRT kita merupakan strategi terbaik bagi pekerja di luar negeri. Umumnya mereka pekerja domestik. Di Jepang menjadi nurse atau suster, ternyata mereka juga merawat sekian orang sakit ternyata juga orang sehat. Usia 60 minta dimandikan, minta digosok segala macam. Minta tidur bareng. Dengan adanya undang-undang, ini sesungguhnya kekuatan diplomasi. Kok rewel nuntut macem2. Indonesia itu lihat ke belakang. Jadi kegagalan kita memberikan perlindungan tenaga kerja kita berimplikasi menjadi diremehkan. PRT tidak dilihat sebagai pekerjaan penuh risiko. PRT itu sebagian di ruang kerja yang tidak baik-baik saja.

Anak pimpinan partai, orang yang terdidik, punya wawasan, ternyata menjadi pelaku kekerasan terhadap PRT. Dan kemarin, kita juga dapat berita mengejutkan, PRT disiksa, ditelanjangi, diperkosa, bisa hamil keguguran, aborsi dan dikriminalisasi. Mana ada PRT mendapat alat *safety first*. Keselamatan kerja didahulukan, PRT apakah mendapatkannya? Apakah ada pelatihan memberikan pemahaman *safety first*. Semua penuh risiko. Ketika pandemi, mereka juga paling rentan. Mereka orang yang harus mengurus yang sakit. Kerja-karya berisiko yang tidak pernah dihitung dan dilihat.

Menarik lagi PRT tidak dilihat sebagai kontributor sebagai pelaku pembangunan nasional. Kalo pekerja profesional kan dihitung. Bahwa pembangunan kita, keberhasilan kita sudah sampai pada kontribusi yang tidak terlihat. Kepada rekan-rekan saya, pekerja migran.

Malaysia ini macam-macam, tapi seandainya pekerja migran mogok 2000 saja, maka apa yang akan terjadi di sana.

Maka anak2 pekerja mereka tumbuh di sana, mereka tumbuh bersama. Kalau 3 hari tidak bekerja, maka akan terjadi angka kerugian angkanya berapa. Apabila PRT ngumpul dan bersatu. Bagaimana kalau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Coba UU Ciptakerja, 1 orang saja asing, maka langsung dikaitkan investasi skalanya lebih besar. Yang terdata dan tidak terdata masih sangat banyak dan tidak kelihatan.

Kita melihat bahwa RUU TPKS memang relatif berbeda dibanding RUU PPRT. Ada persoalan yang serius terkait ideologi patriarki. RUU TPS 12 tahun disahkan, dan RUU PPRT 18 tahun belum

juga tersahkan. Yang paling sederhana, ketika rame2 BLT, korban PHK, korban pandemi, PRT juga tidak menerima BLT. Yang majikannya dapat upah dan subsidi pemerintah, dia pulang hanya dengan air mata. Pulan gak bawa ongkos.

Perlindungan sosial. Memangnya warga miskin tidak dapat perlindungan sosial. Setidaknya mendapat bantuan dari pemerintah. Perlindungan Jamsostek, BPJS tidak ada. Tapi semua tidak dilindungi PR. Karena tidak ada regulasi perlindungannya. PRT tidak punya akses training atau pelatihan. Kecuali harus membayar atau tergabung.

Yang terakhir, tidak adanya kemampuan identitas PRT sebagai pekerja, di luar area yang dilindungi konstitusi kita, pasal 27-28 bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan.

Strategi;

1. Kolaborasi
2. KUPI harus merekomendasikan semangat yang kuat bahwa teks-teks kita juga melindungi para pekerja
3. *high call*, presiden turun, menyapa parpol2. PDIP dan Golkar sebagai koalisi kuat.
4. kolaborasi dengan media, korban di *highligh*, korban di highligh perlu dihadirkan fakta-fakta, ketergantungan pemberi kerja. Selalu ketergantungan buruh, tetapi pemberi kerja seharusnya menyadari mereka bisa kolaps, bisa KDRT, bisa kolaps, jika urusannya tidak diselesaikan atau mendapat kontribusi dari para PRT

Menagih janji PBNU, Muktamar di Lampung untuk membantu, mengawal sampai disahkannya. Entah bagaimana caranya harus hadir di ruang2 yang dibutuhkan.

## MC

Disebutkan bahwa sebenarnya selain UUD dan peraturan perundangan, gratifikasi ILO .

## Ari Ujianto

Intinya memang sudah panjang sebelum 2004, proses ini sudah dilakukan, sebelum 2004 itu hebatnya adalah dari mahasiswa. Draft rancangan ini sudah didiskusikan. Karena korban2 tidak ada yang membela dan mengadvokasi.

Mengapa ada istilah perempuan, ini ideologis sekali. Di balik pekerja, berarti ada hak-hak di balik itu. Pekerja ada sebuah rekognisi atau pengakuan. 84% perempuan di dalam statistik sudah diangkatnya angkatan kerja pengakuan, tetapi hak-haknya tidak dimasukkan ke situ.

Peran kontribusinya besar sekali. Dia bisa bekerja, fokus, makanya mbak Luluk. Bagi wilayahnya. Valuasi nilai ekonominya, misal diganti satpam, misal *baby sitter*. Sebulan 4 juta. Valuasi besar sekali.

Tadi disampaikan oleh bu Hindun terkesan bahwa merespon, mengingat. Pak SBY pidato di Genewa, sebelum disahkan. Karena pidato dia punya tanggung jawab moral, tetapi karena peserta dari konferensi. Pengusaha tidak mau, seolah-olah ada tindak lanjut pak SBY waktu itu.

Begitulah kondisinya, kemudian selanjutnya. PRT kita bekerja di ruang2 privat. Ruangan tertutup. Terlaporkan dan di-*blow up* media. kasus yang tidak dilaporkan lebih banyak. Disiksa, ditelanjangi, disundut rokok. Banyak yang keluar.

Pelanggaran dianggap hal-hal wajar. Gaji ditunda, dan pekerjaan eksploitatif. PRT yang ngep. Hak-haknya tidak dipenuhi. Kekerasan ekonomi tidak dibayar. Ekspatriat, atau orang asing yang bekerja di Jawa Barat, mereka ketakutan dan pulang ke negaranya. Mereka di-PHK secara sepihak. Banyak media mendeskreditkan contoh judul "Inem Pelayan Seksi" padahal PRT ini pekerjaan paling tua di Indonesia. Contohnya ada PRT disuruh angkat jemuran, lalu kesetrum, dan tanganya diamputasi. Lalu disuruh memelihara anjing majikan, lalu digigit dan kemudian meninggal, You Tuber BimaAria. Tapi memang moga-moga, upaya kalau gak sekarang maka akan repot lagi, 2023 sudah membahas pemilu. Waktu tinggal Desember, kita manfaatkan, dari segala lini untuk mendukung. PRT di Cianjur.

Seluruh organisasi mendukung, semua sudah oke, kadang kita itu begini, karena tidak menyangkut diri kita. Nah ini hal-hal yang membuat kita nyaman menjadi terancam.

Ada yang bagian melobi, koar-koar, *blow up*. UU TPKS di itu begitu, kasus rame-kasus rame.

### **Abdulloh Aniq Nawawi (Perwakilan KUPI)**

Secara pribadi saya baru ngeh, menjelang Mukhtamar di Lampung kemarin. Koordinator saya, Ibu Nyai Badriyah Fayumi. Bu Nyai meminta saya untuk merumuskan Fikih terkait ini, karena NU itu fikih *minded*. Adu sakti para kiai. Semua tidak mendebat, tetapi mengiyakan, semu kiai langsung sepakat. Maka NU secara tegas mendukung dan menegaskan bahwa pekerja rumah tangga bagian dari syariat Islam. Maka artinya yang tidak mendukung, atau menolak, maka menentang syariat Islam. Maka kami, Jala PRT, diundang KSP, Lemhanas, lalu bagaimana kita sampai pada kesimpulan itu.

Ketika ada gerakan2 cukup radikal, maka *mindset* dulu yang dirubah, ditata. Apa sesungguhnya Islam memandang PRT. Di zaman perbudakan, waktu itu ada sahabat nabi merasa dirinya lebih tinggi. *Haltum soruna wa...*ketahuilah kalian eksis karen adhuafa kalian. Jadi kalo mogok atau kolaps, maka kalian tidak bisa eksis. Dalam sunatan Nasai,

*Innalooaha yansuru hadhihil ummah bido'ifihim*. Sesungguhnya Alloh menguatkan kita dengan orang2 duafa'. Dalam mindset agama itu adalah pahlawan sesungguhnya. Dalam Ibnu Hajar misalnya, pahlawan kita itu duafa. *Anna duaa'fa ihklasun...*orang msutadafin itu ketika berdoa lebih ikhlas.

Yang harus kita sadari bahwa kehadiran PRT sesungguhnya bagian dari syariat. Karena salah satu kewajiban dalam rumah tangga, istri suami, yaitu nafkah, menghadirkan PRT maka sebagai bentuk nafkah, jika istrinya tidak terbiasa mengerjakan pekerjaan2 tersebut. *tsumma syaro'a...*yang wajib.

*Al ajr alkhos* adalah orang yang bekerja untuk orang tertentu *limud'yanin*, amalnya ditentukan waktunya, dan akadnya itu harus jelas. *Wa yastahikul ajro, bitaslihi bilmuddah*. Mengapa ini penting mengungkapkan. Karena dengan konsep ini tidak ada bedanya dengan profesi lainnya *al ajr alkhos*.

Jadi menurut nabi ada orang yang merendahkan pekerja RT maka dia masih memiliki jiwa jahiliah. Maka sesungguhnya, bukan karena relasi pemberi dan penerima, tetapi relasi

*ukhuwwah*, yaitu hubungan saudara. *Ikhwalukm khowalukum*. Kenapa tidak mengatakan PRT kalian adalah saudara kalian, tetapi saudara kalian adalah PRT kalian. *Famankana* ...kalau ada orang yang bekerja di rumahmu maka beri dia makan harus makan yang sama. Misal menunya KFC ya KFC, sop buntut ya sop buntut *wa yulbishum bima yalbas*, nah ini repot, minimal bajunya sama, kalau belinya di Matahari, ya Matahari. Janganlah memberikan beban yang tidak bisa dikerjakan oleh ART-nya. Bagaimana sikap nabi, bagaimana nabi. Bahwa sebetulnya tidak ada alasan untuk menolak RUU PRT, bahwa yang sanat lekat adalah, budaya hukum si pembuat UU dan saya pikir ada perubahan yang sangat kental, baik pembuat UU pemerintah, termasuk tadi. KUPI termasuk menggandeng tokoh2 agama yang lain, sebagai gerakan bersama.

### **PERTANYAAN:**

#### **1. Lutfiyah dari PC Fatayat Bondowoso,**

Diutus Roodgers, saya sangat berterima kasih dengan adanya rancangan PRT in karena pekerja. Saudara saya bekerja di luar negeri, hak2nya tidak dipenuhi, untuk beribadah, ketakutan yang luar biasa terkait akan menjalankan ibadahnya. Keahlian untuk bisa merawat orang tua. Pada saat dia dipulangkan dengan cedera, menjadi terlantar dan tidak memiliki penghasilan.

Hak-hak terpenuhi, seperti bisa menghubungi keluarga.

#### **2. Lembaga Pers UIN SA**

Saya merasa tersindir karena peran mahasiswa kurang dalam isu PRT, RUU ini belum masuk ke kalangan mahasiswa. Meminta tolong untuk media-media *mainstream* lebih banyak mengangkat isu terkait PRT. Bertanya-tanya pekerjaannya berat sekali. Ibu saya jadi pengurus fatayat, maka isu ini harus muncul di tingkatan dan penyambung untuk program pemerintah. Isu ini sampai pada tataran organisasi akar rumput.

PRT punya hak, punya peran, diperlakukan sebagai manusia.

#### **3. Widi, Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Barat**

Terima kasih disampaikan pada mbak Luluk, RUU PRT, sudah selesai, namun di tataran legislatif. Pak Kiai bahkan tidak menolak, pasal 27 bahwa semua warga punya hak yang sama di mata hukum, pemimpin kita, pejabat publik kita cenderung menganggap RUU ini sebagai ancaman. Padahal kalau bicara UU, memiliki hak yang sama. Dan RUU ini 19 tahun dari 2004. Yang saya mau tanyakan bagaimana upaya yang dilakukan DPR RI payung hukum untuk PRT. Bagaimana perempuan telah memperjuangkannya.

#### **4. Ana Ulfiana, LKP3A PAC Fatayat Sleman**

Ada beberapa pertanyaan, RUU ini lama, sebenarnya tantangan terberat ini kenapa RUU ini tidak boleh. Kemudian saya sering mengadvokasi buruh di Jogjakarta, apakah nanti terjadi pengesahan, apa ada masalah dengan PRT, apakah penyelesaiannya seperti hubungan industrial. Kita menangani pernah menang, butuh biaya dan butuh waktu juga. Apa nanti tidak seperti yang sudah terjadi di hubungan industrial. Apakah rancangan UU ini apakah dengan pekerja atau pekerja dengan majikan, atau majikan dengan penyalur. Perjanjian kerja seperti apa bentuknya?

Saran saya ada rumusan yang jelas, kayak lama, haknya sedikit, masih lama waktunya, eksekusi keputusan membutuhkan biaya, terima kasih.

## 5. Nurdana Kholida, Fatayat Bondowoso

Pertanyaan saya memiliki kegelisahan yang sama, apakah ini bayangan saya mendapat form RUU secara tertulis, bahwa ini masuk ke semua ranah, jujur ada kekhawatiran2 dipidana, atau masuk ke ranah2 seperti apa kalau ditarik ke pesantren. Betul di pesantren ada seperti itu, ada relasi tidak seimbang, ada hak-hak terabaikan, apakah ini menjawab kegelisahan2.

## 6. Inda Kartika, PPS UIN Jakarta

Saya ingin bertanya pada mas Jala PRT, mas Ari, ini sudah ada regulasi internasional, ada beberapa partai, yang sudah disebutkan, lalu bagaimana tokoh2 partai yang tidak mendukung, diumumkan saja, biar mereka tidak kita pilih. Hak asasi Manusia, menjadi berbeda di universal action, menurut saya sebagai anggota dewan, tidak bisa mengatakan Ham itu berbeda, karena nilai HAM itu sama, bernilai universal. Lagi2 *mengglorifikasi*. Lalu tanggung jawaban pesantren, berarti lebih agamis lagi dong. Kita sebagai akademisi, dan juga dari kaum proletar, wajar jika saya menyalahkan pesantren.

## Mbak Luluk

Isu pembakaran rumah ibadah, semua angkat suara, tetapi isu PRT belum melihat semua angkat bicara bahwa ini pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pelanggaran terhadap prinsip2 pada negara. Haknya PRT tidak dianggap hak dasar manusia. *Women right is human right*. Sehingga kita satu tujuan untuk bisa menghadirkan prinsip2 HAM. Perjuangan kolektif. Terkait kebebasan beragama di bab 5 RUU PPRT di pasal 11, PRT berhak menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Jadi gak ada PRT yang bekerja 24 jam.

Mendapat jaminan sosial kesehatan, Jamsostek, sesuai kesepakatan. Dengan pemberi kerja termasuk jika ada pelanggaran pada kontrak kerja. Pasal ini sudah kolaborasi, walaupun tentu semua tidak bisa masuk. Kalau kita tidak bisa menyepakati 100% persen ya jangan menolak 100%. Melakukan kompromi, negosiasi untuk membahas asas permusyawaratan. Bagaimana praktik di pesantren niatnya mengabdikan ke Kiai dan Ibu nyai. Kita akan membedakan PRT dengan niat abdi dalem. Niat bekerja untuk mendapat upah. Maka niatnya berbeda. Menjadi instrumen menyeluruh. Santri niatnya *ngaji, ngalap* berkah, namun tidak menjadi alasan memperlakukan santri menjadi semena-mena. Definisinya berbeda. Kepentingan para kiai dan Ibu nyai sudah terjawab. Misal ada tindakan kriminal maka UU-nya berbeda yaitu KUHP, yang mengatur penyiksaan orang, penganiayaan, kekerasan lainnya. Makanya prinsip di UU PPRT ini asas musyawarah mufakat.

Penyelesaian kerja di pasal 26. Perselisihan bisa dimediasi, layanan atau pendamping baru di ayat 5 pasal 127 apabila perselisihan tidak bisa mediasi bari ditempuh UU. Prinsipnya adalah musyawarah dan mufakat.

Apa yang dilakukan KPPRI apakah mbak Luluk sebagai aktivis selaku individu, anggota DPRD, selalu KPPRI, maka saya tidak bisa memisah, karena menuju DPR RI melalui fraksi saya. Dan harus melakukan pengawalan legislasi, terkait Ham dan Hak Asasi Perempuan. Tetapi meski tidak didengar, saya dan orang per orang mengawal RUU TPKS. Ketua presidium itu dari PDIP. Konflik psikologis, kepentingan, harus di-*maintance*, dan tidak selalu mudah tapi kita punya semangat. Saya kita memperkuat kapasitas anggota DPR. Punya otoritas, kenapa mbak Luluk percaya diri, karena memiliki banyak dukungan, KUPI, punya orang 2 yang mendukung. Kita sampaikan ke semua pihak, bahwa ini hajat hidup bersama yang harus dituntaskan Indonesia.

### **Ari Ujianto Menjawab**

Sekarang ini anak muda bikin konten kreator, temanya macem2, harus kita counter, yang tampak atau tidak. Maka merusak budaya gotong royong, atau lainnya. Justru selanjutnya yaitu penindasan, terjadi sesungguhnya. Ini kapitalisasi, bahwa berarti mereka tidak sungguh0sungguh. Tapi ada yang tidak terlihat, apakah mereka takut tidak atau kehilangan panggung, atau negosiasi politik. Kamu dukung ini, kamu dukung usulanku ini. Secara akultural gerakan ini belum masif. Yang atas juga kepanasan. Ada aturan ada agen penyalur. PRT nya ada kekerasan seksual. Kita tidak membuat aturan pidana sendiri. Pak Menkumham menyampaikan bagaimana ada kejahatan korporasi, terus jawabannya tidak, karena KUHP nanti sebentar lagi akan disahkan. Kalau ukuran untuk mendapatkan berkah, maka tidak diatur. Karena ini mengatur yang bertujuan untuk mendapatkan upah. Gerakan tidak memilik politik busuk , seperti disertasinya Pramono Anung, bahwa semua adalah pengusaha, karena uang yang berbicara. PDIP sudah mulai bergerak kita diundang FGD. Bu Mega 2015 sudah berjanji untuk mengawalinya.

### **Luluk Nur Hamidah**

Aspirasi saya pribadi, mendukung politisi yang memperjuangkan. Bekerja sendirian, sehingga bererja sendiri, menjadi juru tulis sendiri, tetapi apabila ada dukungan semangat bersama. Bu Nai dan pak Kiai tidak perlu ragu.

### **Kiai Abdullah Aniq Nawawi**

Bahwa PRT itu termasuk *qiyadul* amanah, ketika ada pertikaian atau pertentangan pendapat, jika PRT merusak maka PRT tidak wajib menggantinya. Apabila memberikan izin beribadah, itu adalah haknya. Ada 2 isu waktu diskusi pertama terkait ini, dan kedua budaya yang sudah ada, seperti di keraton, pesantren, gereja lalu bisa memperlakukan semena-mena. Yang ingin kami tegaskan permasalahan peradaban, misal terkait gender, pesantren ada problem di situ, termasuk kekerasan, pesantren juga ada masalahnya. Ini tantang bersama, pekerjaan bersama. Di KUPI ada rekomendasi, bagaimana Islam, kekayaan teks agama itu bayak sekali. Yang tertimbun. Bagaimana Nabi mengatakan harus diberi makan, diberi pakaian yang sama. Nah ini kekayaan tertimbun.

### **Bu Yasmin, Magdalen (Media)**

Bagaimana mengubah pandangan masyarakat, bagaimana cara mengampanyekan mengubah *mindset*, bagaimana konsolidasi lintas agama terkait hal ini. Gerakan masyarakat untuk advokasi ini masif

**Bu Sri Gunarsih,**

Saya sangat bangga acara KUPI, PRT yang bekerja 24 jam dari bangun hingga tidur, dan bahkan tidak sempat bermimpi, UU 1945 kurangnya di mana. PRT ini terlalu termarginalkan, setiap detik, panjenengan ini mendorong RUU ini terwujud. Supaya hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kami dari PWA Jawa Tengah untuk mengawal sampai pada pengesahan.

**Luluk Nur Hamidah menjawab**

Mudah2an kita terus diberikan kekuatan. Terima kasih.

**Ari Ujianto**

Temen2 Kemensos, belum selesai dari Bandung, gak digaji 3 bulan, kita harus minta tolong sana kemari termasuk *lawyer* untuk menangani hak tersebut.

**KH Abdulloh Aniq Nawawi**

Bab ijarah itu harus dimasukkan dalam hal ini. Praktis tidak dibaca, kitab-kitab lama babluk, jadi jarang dibaca. Terakhir. Saya ingin mengutip, Imam Al Jauziah, perlindungan PRT bagian dari Syariah. *Abdun kulluha wa hikamun kulluha*, harus berdasarkan keadilan. *Wa kullu maslahatin wa minal hikam minas syariah*, maka jika ada upaya-upaya ini bukan syariat meski mereka mengatakan syariat.

**MC**

Perempuan dalam konteks hukum, banyak sekali tidak mendapat tempat, termasuk proses perlindungannya. Bisa ibu rumah tangga, bisa remaja dsb. yang mencari pekerjaan, harusnya mendapat perlindungan. Dalam konteks perkawinan, ibu rumah tangga, kalau dia bekerja dia hanyalah pencari nafkah tambahan kalau teman2 bekerja ini perempuan. UU PPRT perlindungan pekerjaan rumah tangga salah satu upaya meninggikan derajat perempuan maka kita sama2 berkolaborasi dari semua pihak bahwa untuk mengubah *mindset* yang harus didukung oleh semua. Apakah itu DPR Masyarakat atau akademisi atau agamawan. Konteks KUPI ini adalah para ulama. Laki-laki maupun perempuan.